

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebiasaan minum minuman keras memang sudah ada sejak dahulu kala, bahkan sebelum Rasulullah *Shallallahu'alaihi wasallam* hijrah dari Makkah ke Madinah. Kala itu penduduk Arab sangat gemar mengkonsumsi *khamr*. Bahkan sekarang, konsumsi *Khamr* marak di seluruh dunia. Bahkan di benua Eropa dan Amerika Utara, terdapat banyak ragam dan nama minuman beralkohol. Kami menyadari bahwa di Indonesia, mayoritas kejahatan kekerasan dilakukan di bawah pengaruh minuman beralkohol.¹

Minum minuman beralkohol, yang dilarang oleh hukum atau agama, dianggap sebagai perilaku normal dan dapat diterima. Walaupun hukum Islam telah melarang *Khamr* selama empat belas abad, hal ini disebabkan karena Islam sangat menjunjung tinggi akal manusia yang merupakan karunia Allah SWT yang harus dijaga semaksimal mungkin. Non-Muslim mulai menyadari manfaat pelarangan *khamr*, karena *Khamr* dan obat-obatan terlarang lainnya terbukti menjadi ancaman nasional.² Sebagian besar ulama Islam sepakat bahwa setiap legislasi syara' memiliki tujuan mulia yang tertanam di dalamnya, dan bahwa tujuan ini adalah untuk membawa masalah dan menolak mafsadah.³

Jika mencermati fenomena masyarakat modern, kita dapat melihat bahwa mabuk menjadi tren yang akrab di kalangan generasi perkotaan dan pedesaan. Di masyarakat pedesaan, minuman beralkohol dikenal dengan sebutan *toddy* atau *arak*, dan tidak hanya dikonsumsi oleh warga biasa

¹ Alfiah Rahmawati Hidana & Widya Pipit Herawati, "*Hukuman Bagi Peminum Khamr Pada Putusan Pengadilan Negeri Klaten No 148/Pid.C/2018/PN.Kln Dalam Tinjauan Fiqh Islam (Studi Perbandingan)*", *Jurnal of Indonesia Comparative of Sharia*, vol 3, (1, June 2020), 74

² Hamidullah Mahmud, *Hukum Khamr Dalam Perspektif Islam*, *Maddika: Jurnal of Islamic Family Law*, vol:01, (01,juli 2020), 30-31

³ Muhammad Ainur Rifki, "*Tafsir Maqasidi: Membangun Paradigma Tafsir Berbasis Mashlahah, Ta'wiluna*", *Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam*", vol:1, (1 April 2020), 82

tetapi juga oleh kalangan remaja.⁴ Berbagai upaya diperlukan untuk menyikapi situasi tersebut, dan diharapkan semua pihak di bangsa ini akan mengutamakan pendidikan untuk menghasilkan generasi yang berperilaku positif, juga berdaya saing dan kompeten.

Al-Qur'an mengatur semua aspek syariat Islam, dari yang paling kecil sampai yang paling penting. Sebelum Hadits Nabi SAW, Al-Qur'an menawarkan penjelasan yang komprehensif atau luas. Makna ayat-ayat Alquran telah diperjelas. Karena Allah SWT memerintahkan manusia untuk hanya mengonsumsi zat-zat yang bermanfaat dan halal, termasuk dengan cara yang kita lakukan. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam (Al-Baqarah [2] ayat 168):

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: “Hai manusia makanlah kamu dari apa-apa yang ada di muka bumi ini dari yang baik lagi halal dan janganlah kamu / mengikuti langkah-langkah setan sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu (QS. Al-Baqarah ayat 168).”

Menurut interpretasi yang berbeda, frasa "makanan halal" didefinisikan oleh hukum Islam sebagai makanan yang halal dalam hal unsur-unsur yang dikandungnya, serta cara memperolehnya atau cara yang digunakan untuk mendapatkannya, dan pengolahan yang dialaminya. Dengan kata lain, makanan tersebut harus benar-benar halal. Hal ini sesuai Firman Allah SWT. dalam (QS An-Nahl'[16] ayat 114):

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: “Dan makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya

⁴ Safri Miradj, “Dampak Minuman Keras Terhadap Perilaku Generasi Muda (Generasi Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat)”, Al-Wardah:Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama,vol:14,(1 Juni 2020), 66

kepada-Nya saja menyembah (QS An-Nahl' ayat 114).”

Dalam ensiklopedi hukum Islam, istilah “halal” diartikan sebagai segala sesuatu yang tidak menimbulkan hukuman atas penggunaannya, serta segala sesuatu yang diperbolehkan menurut syara'.⁵ Masakan halal, atau makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi umat Islam. Islam membenarkan orang yang berbudi luhur. Sedangkan mengkonsumsi yang diharamkan adalah haram bagi umat Islam.

Halal dan haram adalah elemen penting dari hukum Islam. Istilah halal dan haram adalah bahasa Arab. Kata Arab untuk diperbolehkan adalah halal. Haram mengacu pada apa yang dilarang atau terlarang. Hukum berdosa bagi mereka yang melakukan tindakan ilegal. Mereka yang meninggalkannya akan menerima hadiah. Allah mengoordinasikan banyak aspek halal dan haram dalam hidup kita. Mulai dari makanan, minuman, pakaian, tingkah laku, dan lain-lain.

Allah bahkan menetapkan aturan lengkap untuk apa yang halal dan apa yang haram. Misalnya, aturan yang mengatur makanan dan minuman haram dan halal, karena tubuh kita membutuhkan bahan bakar untuk berfungsi. Kita memperoleh energi dari makanan dan minuman yang kita konsumsi. Namun, jangan mengkonsumsi apapun, terlepas dari status Halal atau Haramnya. Allah telah memerintahkan kita untuk mengkonsumsi dan minum hanya apa yang diperbolehkan dan bermanfaat.⁶

Baik Al-Qur'an maupun hadis menyatakan dengan sangat jelas bahwa meminum minuman beralkohol dilarang dalam Islam. Alkohol, yang juga disebut dengan nama Arabnya, *khamr*, disebutkan cukup sering di dalam Al-Qur'an, dan setiap ayat ini menjelaskan bahwa umat Islam dilarang meminum minuman beralkohol. *Khamr* mengacu

⁵ John L. Elposito, Ensiklopedi Oxford, *Dunia Islam Modern*, (Mizan, 2002), 143

⁶ Ryu tri, *Mengenal Halal dan Haram Untuk Anak*, (Cibubur, Jakarta Timur. Cerdas Ineraktif [Penebar Swadaya Grub], 2012), 9

pada makanan atau minuman apa pun yang dilarang oleh agama Islam. Bahkan, *Khamr* telah dipandang sebagai “kebutuhan primer” oleh sebagian kelompok dan golongan, salah satunya kaum Quraisy Mekkah. Mereka menggabungkan aksi tersebut dengan aktivitas lain seperti berjudi dan mengejar wanita. Hal tersebut merupakan salah satu faktor yang turut menyebabkan kemerosotan moralitas masyarakat, dan juga berdampak tidak langsung dan merugikan bagi kesehatan manusia.

Minuman beralkohol, juga disebut sebagai *khamr*, termasuk minuman yang dilarang oleh Islam. Seorang muslim tidak boleh mengonsumsi minuman beralkohol karena efek negatifnya melebihi efek positifnya. Selain itu, konsekuensi kesehatan dari mengonsumsi minuman beralkohol sangat parah sehingga Islam melarang bentuk minuman ini. Salah satu resiko mengonsumsi *Khamr* adalah dapat menyebabkan kerusakan otak. Meskipun *Khamr* dapat mempengaruhi setiap organ tubuh, namun *Khamr* terutama mempengaruhi sistem saraf. Selain itu, bagian otak yang sangat aktif akan merosot, dan pada akhirnya kemampuan berpikir akan berkurang hingga dapat merusak rasionalitas.⁷

Secara umum, semua makanan dan minuman yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, sayuran, buah-buahan, atau hewan dianggap halal, kecuali yang mengancam kehidupan manusia. Karena Allah SWT tidak akan melarang sesuatu yang tidak sesuai dengan dirinya dengan cara apapun. Sudah menjadi kepercayaan umum bahwa mengonsumsi makanan yang berpegang pada prinsip halal dapat berdampak positif bagi tubuh dan kehidupan manusia. Ini karena pola pikir dan sikap kita tercermin dari makanan yang kita konsumsi.⁸

Sebagai agama yang diridhoi Allah swt dan mengajarkan kebenaran, Islam selalu memerintahkan umatnya untuk mengonsumsi makanan yang halal dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Hal ini karena Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah SWT sekaligus

⁷ Shubhi Sulaeman, *Nabi Sang Tabib Mukjizat Kesehatan di Balik Sabda-Sabda Nabi*, (Aqوام Media, 2013), 75

⁸ Emi Normalina Omar, Harlina Suzana Jaafar, *Halal Supply Chain in The Food*, (Langkawi), 385

agama yang mengajarkan manusia tentang kebenaran. Alkohol adalah salah satu dari banyak hal yang Allah larang dalam Islam karena alasan yang dia berikan. Silakan lihat berikut untuk rincian lebih lanjut mengenai larangan alkohol.

Maqāsidisyari'ah adalah nilai-nilai universal yang menjadi dasar dari semua persyaratan hukum agama. Maqāsidishari'ah dapat disamakan dengan Maqāsidial-ahkam, yaitu aturan yang ditetapkan sebagai dasar untuk menetapkan hukum dengan berbagai aturan yang ketat. Penerapan *hifz al-'aql* merupakan salah satu tujuan utama perumusan hukum, karena akal merupakan wadah untuk mengakomodir taklif agama; tanpa alasan, manusia identik dengan non-mualaf lainnya. Oleh karena itu, agama melarang segala perbuatan yang berpotensi merusak kesadaran dan kecerdasan, seperti konsumsi minuman keras atau *khamr*.⁹

Penelitian ini mengkaji tentang Dampak *Khamr* Terhadap Manusia Berdasarkan Tafsir Maqāsidī dalam kaitannya dengan efek yang ada setelah mengkonsumsi *Khamr*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengimport ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan *Khamr* dengan menggunakan tafsir Maqāsidī. Ini menjadi masalah karena banyak orang tidak menyadari bahwa *Khamr* pada dasarnya adalah minuman yang dilarang dan berpotensi membahayakan.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini berfokus kepada semakin banyaknya pelaku minum-minuman keras sehingga sudah menjadi adat kebiasaan. Kita melihat fenomena masyarakat sekarang ini, bahwa mabuk-mabukan sedang menjadi trend yang sudah tidak asing lagi bagi kita, yang dilakukan oleh generasi perkotaan maupun generasi yang ada pada pedesaan. Adapun penelitian ini akan dikaji menggunakan Penafsiran Ayat al-Qur'an Berbasis *Maqāsid syari'ah* Perspektif Ibnu 'Asyur.

⁹ M. Luthfi Afif Al Azhari, *Moderasi Islam dalam Dimensi Berbangsa, Bernegara, Dan Beragama Perspektim Maqāsid Asy-Syari'ah*, Jurnal Intelektual: (Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman, vol:10, 1 april 2020), 28-35

C. Rumusan Masalah Penelitian

Dengan adanya latar belakang di atas, penulis membatasi kajian tentang dampak minuman *Khamr* perspektif *Maqāsid syari'ah* Ibnu 'Asyur. Oleh karena itu, penulis mengajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak *Khamr* pada manusia?
2. Bagaimana dampak *Khamr* pada Manusia Perspektif *Maqāsid al-Syari'ah* Ibnu 'Ashur?

D. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai dampak *Khamr* pada manusia.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dampak *Khamr* pada Manusia Perspektif *Maqāsid al-Syari'ah* Ibnu 'Ashur.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di samping berguna secara pribadi bagi penulis yakni sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang sudah di pelajari, juga di harapkan berguna:

1. Secara teoritis sebagai sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan dan diharapkan kepada seluruh masyarakat luas agar mengetahui dampak *Khamr* pada manusia.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan berguna sebagai acuan khususnya bagi pelaku atau pengguna minuman *Khamr*.

F. Sistematika Penulisan

Secara umum penulis memberikan gambaran mengenai pokok pembahasan ini. Skripsi ini terdiri dari 5 bab. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab.

Bab 1 : Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab 2 : Kerangka Teori, berisi tentang teori-teori yang terkait dengan judul, penelitian terdahulu, kerangka berfikir.

Bab 3 : Metode penelitian, berisi tentang jenis dan pendekatan, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.